

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi serta menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan suatu peraturan yang ada dibawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan sumber hukum yang memuat tentang hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena itu negara Indonesia menjamin hak warga negaranya untuk memilih agama serta kepercayaanya.¹ Mengenai hak-hak yang tercantum diatas sudah selayaknya seseorang memiliki hak tersebut, terlebih hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum karena seseorang berhak untuk menunjukkan siapa dirinya, darimana ia berasal, agama apa yang ia yakini, budaya apa yang ia pakai agar menciptakan rasa saling menghargai satu sama lain. Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum mencerminkan bahwa sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial memiliki hak untuk diakui sebagai seseorang tanpa melihat latar belakang, dan kedudukan yang sama di muka hukum.

Mengenai kebebasan tersebut dalam hukum Islam memiliki asas-asas. Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu di antaranya adalah kebenaran

¹ Soehino, *Hak Asasi Manusia Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, BPF, Yogyakarta, 2013, hlm. 43

yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum Islam berasal dari *Al-Qur'an* dan hadis Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum.²

Keadilan tidak hanya berbicara mengenai soal putusan hakim terhadap seorang terdakwa, namun keadilan diperlukan disegala aspek kehidupan manusia salah satunya yaitu keadilan dalam hak seseorang untuk menjalankan salah satu kewajibannya sebagai perempuan muslim yakni menutup aurat dengan menggunakan jilbab.

Berpakaian dengan menutup *'Aurat* adalah perintah agama/sama wajibnya dengan shalat, *Shaum* atau perintah yang lainnya. Untuk itu tentu saja seorang muslimah harus menyadari akan kewajiban menutup *Aurat*. Disamping merupakan suatu kewajiban, juga terdapat banyak hikmah di dalamnya yang tentu dapat dirasakan oleh yang mengamalkannya.³

Kata *'Aurat* berasal dari kata *al'aur* yang artinya adalah *Al-'aib* (yang memalukan). Jadi menutup *'Aurat* adalah menutup bagian anggota badan yang apabila dilihat orang kita menjadi malu atau tidak suka (marah). Oleh sebab itu Allah memerintahkan agar menutup aurat sebagaimana dalam *Al-Qur'an* surah *Al-A'raf* ayat 26 yaitu:

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوْرِیْ سَوْءَ تَکُمْ وَرِیْشًا
وَلِبَاسِ التَّقْوٰی ذٰلِکَ حَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ
یَذَکَّرُوْنَ

² H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.2

³ A. Zakaria, *Tarbiyah An Nisa: Panduan Lengkap Wanita Shalehah*, ibn azka press, Garut, 2004, hlm. 73

Terjemahannya:

“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt dalam firmanNya telah memerintahkan manusia untuk menutupi auratnya dengan pakaian yang indah, pakaian indah bukan berarti harus dengan harga yang mahal ataupun dengan label terkenal, akan tetapi pakaian yang indah itu adalah pakaian yang dapat menutupi tubuh yang telah Allah karuniakan pada manusia.

Jilbab (hijab) yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan wanita dan auratnya. yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan.⁵ Jilbab dalam bahasa Arab adalah kain di atas penutup kepala. Dikatakan juga bahwa jilbab adalah baju yang sangat lebar yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita, sedangkan, *Abaa''ah* atau pakaian panjang adalah salah satu bentuk jilbab.⁶ Yang namanya jilbab (hijab) adalah kain yang dikenakan oleh wanita untuk menyelimuti tubuhnya diatas pakaian (baju) yang ia kenakan. ini adalah definisi pendapat yang paling shahih.⁷ Umumnya, jilbab ini dikenakan oleh kaum wanita manakala mereka keluar rumah. Ini seperti yang

⁴ Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Asy-Syifa', Semarang, 1998, hlm. 121

⁵ Amaani Zakariya Ar-Ramaadi, *Jilbab Tiada Lagi Alasan Untuk Mengenalannya*, (Solo: At Tibyan, 2014), hlm.15

⁶ Abdullah bin Shalih Al Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah*, hlm. 56

⁷ Al-Hafizh dalam Fathul Baari (I:336), *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur''an dan Sunnah*, (Solo: AT-Tibyan,2013), hlm. 90

diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) dan juga perawi lainnya, dari Ummu'Atiyah r.a bahwa ia berkata :

“Rasulullah Saw memerintahkan kami agar keluar pada hari ‘Idul Fitri maupun Idul Adha’ baik para gadis yang menginjak akal baligh, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita-wanita yang haid tetap meninggalkan shalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan (mendengarkan nasihat) dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, „Ya Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang tidak memakai jilbab?“ Beliau menjawab, “kalau begitu hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya (agar ia keluar dengan berjilbab)!”.⁸

Syaikh Anwar Al-Kasymiri dalam kitab Faidul Bari berkaitan dengan hadits ini mengatakan, “Dapatlah dimengerti dari hadits ini bahwa jilbab itu dituntut manakala seorang wanita keluar rumah, dan ia tidak boleh keluar jika tidak mengenakan jilbab.⁹ Ibnu Hazm mengatakan, “Jilbab menurut bahasa Arab yang disebutkan oleh Rasulullah Saw adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan hanya sebagiannya.

Pengertian jilbab (hijab) menurut Tarjih Muhammadiyah tersebut menguatkan kesimpulan bahwa hijab itu bermakna sarana penghalang pandang-memandang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hijab dalam sejarah awalnya itu diartikan sebagai segala yang menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Oleh sebab itu hijab dalam konteks memandang aurat

⁸ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mugirah Al-Bardizbah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), hlm. 22.

⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah*, hlm.90

perempuan dapat diartikan: penutup, tabir, tirai, layar, sekat dan dinding pembatas.¹⁰

Dalam pemahaman masyarakat muslim, hijab juga diartikan sebagai pakaian muslimah yang kini populer disebut dengan jilbab.¹¹ Menurut Quraish Shihab, Hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal pada masa turunnya *Al-Qur'an*.¹² Menurutnya pula, arti hijab semacam ini adalah tidak lain dari sebuah pemahaman, dan perempuan yang tampil dengan menutupi pakaian seluruh tubuhnya, tidak terkecuali muka dan kedua tangannya disebut *mutahjijbah*.¹³ Menutup aurat merupakan etika agung yang diperintahkan agama Islam. Aurat laki-laki yang diperintahkan untuk menutupnya selain dari istrinya adalah mulai dari pusar sampai ke lutut. Dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali kepada suaminya.¹⁴ Perintah seorang perempuan untuk berjilbab ada dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Ahzab* ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ
يُذُنُّنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, PT. Ichtiar Baru van Hoeven, Jakarta, hlm. 199

¹¹ *Ibid*, hlm 545

¹² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm. 60

¹³ *Ibid*, hlm. 56

¹⁴ Ahmad Mujib El Shirazy, *op. cit*, hlm. 195

Terjemahannya:

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵

Dari ayat tersebut berjilbab atau berhijab menjadi suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang beragama Islam karena dengan berjilbab perempuan tersebut mudah dikenali sebagai seorang muslim dan agar perempuan yang mengenakan jilbab tersebut tidak diganggu oleh orang yang bukan makhramnya dikarenakan pakaian yang dikenakannya dapat menutupi auratnya.

Uraian diatas mewajibkan seorang perempuan muslim untuk memakai jilbab/hijab, hal tersebut merupakan suatu hak yang diatur dan dilindungi di dalam *Al-Qu'ran* surah *Al-A'raf* ayat 26 dan surah *Al-Ahzab* ayat 59 yang merupakan landasan dasar seorang perempuan muslim memakai jilbab/hijab dan ayat tersebut juga mewajibkan seorang perempuan muslim untuk berjilbab/berhijab.

Namun pada kenyataannya di Negeri Buano Utara, penerapan pemakaian jilbab/hijab belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian ibu-ibu yang ingin mempertahankan memakai jilbab sebagai perintah agama. Karena, sampai saat ini telah terjadi pelarangan memakai jilbab bagi ibu-ibu pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta perayaan adat yaitu pemugaran rumah pusaka, baeleo, dan kegiatan lainnya yang berbaur secara adat istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

¹⁵ Ahmad Tohaputra, *op. cit*, hlm. 340

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dan mengangkat masalah ini sebagai topik di dalam penulisan proposal yang diberi judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Berjilbab Ditinjau Dari Adat Istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang peneliti angkat adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan berjilbab ditinjau dari adat istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi larangan memakai jilbab ditinjau dari adat istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat?

b. Batasan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang ada pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dapat dibatasi pada Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Berjilbab Ditinjau Dari Adat Istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap larangan berjilbab ditinjau dari adat istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi larangan memakai jilbab dari adat istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dalam memperkaya referensi tentang persepsi masyarakat terhadap larangan berjilbab serta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari adat istiadat di Negeri Buano Utara pada perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Da'wah IAIN Ambon

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan Menjadi bahan pertimbangan selanjutnya oleh peneliti lain dalam melaksanakan tugas penelitian.

E. Pengertian Judul

Berdasarkan penjelasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya.¹⁶
2. Jilbab adalah suatu pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Memakai Jilbab Ditinjau Dari Adat Istiadat di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat ini akan dibagi dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Pengertian Judul, Penelitian Terdahulu, Teori Persepsi, dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Larangan Jilbab.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari Jenis dan Pendekatan

¹⁶ M, Ina, *Pengertian Persepsi*. 2012 (Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf>). Pada tanggal 20 Desember 2020, Jam 20.00 WIB.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*, (Jakarta: Lentera Hati), h. 321.

Penelitian, Kehadiran Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahapan-Tahapan Penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian meliputi Gambaran Umum Lokas Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Peneliti.

